



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : **BARON KAPENGA TANA HOMBA**

Alias **BARON**

Tempat Lahir : Patawang

Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 27 Juni 1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Patawang, RT. 012, RW. 006, Desa

Patawang, Kec. Umalulu, Kab.

Sumba Timur

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas II A Waingapu, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Waingapu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BARON KAPENGA TANA HOMBA Alias BARON bersama-sama dengan saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI, saksi ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS Alias ARIS TIRING (dilakukan penuntutan terpisah) dan LIMU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah Grevel Filter tempat mesin pompa dinamo air yang berlokasi di Area R5B PT. MSM di Desa Matawai Maringu Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada sekira pertengahan bulan Januari sekitar sore hari pukul 17.00 wita, Terdakwa bertemu dengan saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI di tempat duka di Kampung Pakamburung Des. LAIRURU, Kec. Umalulu Kab. Sumba Timur, ketika Terdakwa lewat depan rumah duka saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI memanggil Terdakwa kemudian mengatakan "Baron cari dimana e Dinamo mesin pompa air?" Terdakwa menjawab "kalau Dinamo mesin pompa air yang ada di KATODA ROYA AHU (tempat mesin pompa air berada yakni di R5B) yang tidak dipake karna lama tidak dipake mesin ada disana, kalau memang UMBU mau pake, saya ambil supaya kita pergunakan untuk sedot air," kemudian saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI mengatakan "kalau begitu nanti e saya kontak", selanjutnya

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah seminggu kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI menelpon Terdakwa dan saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI berkata "Bagaimana Baron, itu barang masih ada?" Terdakwa jawab, "iya masih ada" lalu saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI berkata lagi "bisa kau ambil om Baron?" Terdakwa jawab, "Iya bisa!" saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI berkata lagi, "saya suruh Aris sebentar, langsung bawa oto!" kemudian sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa menunggu saksi ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS Alias ARIS TIRING di deker di jalan raya depan rumah BAPA JUN, yang beralamat di Kataka di atas SMP, setelah itu datang saksi ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS alias ARIS TIRING menggunakan kendaraan sepeda motor Vixion milik saksi ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS Alias ARIS TIRING dan membonceng LIMU (DPO), kemudian dari arah belakang saksi ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS Alias ARIS TIRING menyusul mobil L 300 yang dikemudikan temannya saksi ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS Alias ARIS TIRING, yang Terdakwa tidak kenal dan di dalam mobil itu ada 1 (satu) orang lagi dan Terdakwa tidak kenal. Dari tempat tersebut Terdakwa dan rekan-rekan yang lain menuju ke dalam lokasi kebun PT MSM yang beralamat di Desa Matawai Maringu Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur, Terdakwa naik berboncengan dengan saksi ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS Alias ARIS TIRING sedangkan saudara LIMU (DPO) naik kendaraan L300 bersama dengan kedua teman yang Terdakwa tidak kenal. Setelah tiba di jalan masuk simpang Kataka dari jalan besar antara Waingapu-Melolo rombongan menuju ke area R5B yang jaraknya kurang lebih 3 kilo jauhnya, dan setelah tiba di area R5B, Terdakwa turun dari motor untuk menekuk sebatang pohon kayu kehi agar kendaraan roda empat bisa masuk, karena jalan tersebut juga adalah jalan potong yang dilalui oleh karyawan PT. MSM, setelah rombongan berhasil masuk ke area R5B Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lain harus berjalan lagi sekitar 400 (empat ratus) meter menuju ke rumah tempat mesin dinamo air berada, dan situasi saat itu gelap gulita tanpa penerangan dan hanya menggunakan penerangan senter HP saja, setelah Terdakwa dan rekan-rekan yang lain tiba di rumah mesin

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS alias ARIS TIRING mengambil alat- alat seperti kunci sock, kunci inggris dan kunci pass, kemudian Terdakwa mengambil kunci sock yang dibawah oleh saksi ARIS MARAMBA MILA alias ARIS Alias ARIS TIRING kemudian Terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka gembok yang ada di pintu dengan cara memukul gembok tersebut, setelah gembok berhasil terbuka Terdakwa Bersama dengan saksi ARIS MARAMBA MILA alias ARIS Alias ARIS TIRING dan saudara LIMU (DPO) masuk ke dalam sedangkan kedua teman yang dibawah oleh saksi ARIS MARAMBA MILA alias ARIS Alias ARIS TIRING yang tidak Terdakwa kenal menunggu diluar, setelah Terdakwa dan saksi ARIS MARAMBA MILA alias ARIS alias ARIS TIRING dan LIMU (DPO) sudah berada di dalam rumah mesin lalu dengan bersama-sama membuka (mur baut) yang ada di pangkuan mesin yang digunakan untuk mengikat kaki-kaki ke empat mesin tersebut, setelah ke empat mesin berhasil dibuka lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIS MARAMBA MILA alias ARIS alias ARIS TIRING, LIMU (DPO) dan kedua teman dari saksi ARIS MARAMBA MILA ALIAS ARIS Alias ARIS TIRING bersama-sama mengangkat mesin-mesin itu secara satu per-satu untuk diangkat dan dinaikan ke dalam bak mobil L300, dan setelah berhasil dimuat di dalam Bak mobil L 300 Terdakwa dan rekan-rekan yang lain langsung kembali melalui jalan yang sama yang sebelumnya dilewati kemudian menuju ke arah Melolo, lalu terus membawanya ke rumah besarnya saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI, karena saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI menyuruh membawa ke Tambahak yaitu di rumah orang tuanya UMBU TOMY yang disana tinggal saksi UMBU TAY RAWAMBAKU Alias UMBU ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan istrinya, di Tambahak Desa Watu puda, Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur dan rombongan tersebut sampai sekitar jam 23.30 Wita. Dan setelah tiba di kampung Tambahak Terdakwa dan rekan-rekan yang lain dibantu oleh saksi YOHANIS HAMBA PULU alias PULU untuk mengangkat dan menurunkan keempat mesin dinamo air milik PT MSM dari atas mobil L300 dengan cara diangkat satu persatu ke dalam dalam rumah saksi UMBU TAY

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAWAMBAKU Alias UMBU ANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI (dilakukan Penuntutan terpisah) tidak ada pada saat itu. Kemudian setelah berhasil menyimpan keempat mesin di dalam rumah, Terdakwa dan saksi ARIS MARAMBA MILA alias ARIS alias ARIS TIRING pulang meninggalkan rumah saksi UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI (dilakukan Penuntutan terpisah), sedangkan saudara LIMU (DPO) memang tinggal di rumah saksi UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI (dilakukan Penuntutan terpisah). Selanjutnya saksi ARIS MARAMBA MILA alias ARIS alias ARIS TIRING mengantar Terdakwa pulang ke kampung Patawang, selanjutnya saksi ARIS MARAMBA MILA alias ARIS alias ARIS TIRING juga pulang.

- Bahwa keesokan harinya pada pagi hari sekira jam 10.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI dan mengatakan "OM BARON itu mesin yang tadi malam kamu antar dirumah Tambahak, daya angkatnya terlalu besar tidak mampu meteran angkat, om BARON saya kirim uang buat beli rokok e" Terdakwa hanya menjawab "ia saja saat itu" kemudian dua jam setelahnya ada SMS masuk melalui M BANKING bahwa ada uang sebesar Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus rupiah) yang masuk ke REK BRI atas nama Terdakwa, dengan nomor rekening 358001023958534 yang dikirim oleh saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI. Lalu saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI juga mengirimkan kepada Terdakwa bukti transfer lewat WA (Whatsapp), dan Terdakwa membalas terima kasih.
- Bahwa pada tanggal 4 bulan Februari 2023 Terdakwa berangkat ke Bali untuk kerja disana, pada saat Terdakwa tiba di Pelabuhan Waingapu untuk membeli tiket, petugas pelabuhan tidak melayani untuk pembelian tiket dikarenakan Terdakwa baru dilakukan vaksin pertama, dan persyaratan berangkat harus vaksin ke-3 (tiga), kemudian Terdakwa mengingat saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI, sehingga Terdakwa menelpon saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI untuk meminta bantuan kepadanya, setelah berhasil menelpon direspon oleh saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI Terdakwa mengatakan "Umbu tolong bantu saya vaksin ke 3

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beli tiket saya mau berangkat ke Bali” saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI menjawab “kau mau kemana om Baron” Terdakwa menjawab “saya mau berangkat kerja ke Bali” lalu saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI mengatakan “kalau begitu saya kirim saya punya vaksin ke-3 dan KTP nya saya lewat WA saja”, setelah berhasil dikirim, Terdakwa mengeprint sertifikat vaksin dan KTP tersebut di daerah Hambala Kec. Kota Waingapu, setelah itu Terdakwa kembali ke Pelabuhan Waingapu dan Terdakwa berhasil membeli tiket sehingga Terdakwa bisa berangkat ke Bali. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan di Bali oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa PT. MSM mengalami kerugian sekira Rp107.798.692,- (seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 181/PID/2023/PT KPG, tanggal 01 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 181/PID/2023/PT KPG, tanggal 01 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/PID/2023/PT KPG, tanggal 01 Desember 2023, tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor Reg. Perkara : PDM-105/WGP/09/2023 tanggal 09 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BARON KAPENGA TANA HOMBA Alias BARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BARON KAPENGA TANA HOMBA Alias BARON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit mesin pompa air masing-masing :
 - 1 (satu) Unit Merk Western elektrik motor, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838978;
 - 1 (satu) unit Merk elektrim elektrik motors, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838992;
 - 1 (satu) unit Merk elektrim elektrik motors, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838974;
- 1 (satu) unit HP dengan ciri-ciri : HP Merk OPPO casing warna biru, type A54, IMEI 1 : 869230050851651, IMEI 2 : 869230050851644, kartu sim 1. 081336282159, SIM 2. 081236867494;
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone, casing warna putih silver, model Iphone 6S, nomor seri FK4QFPYGRY7, IMEI : 35 326787 812913 5, kartu sim : 082252076107;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, modal TA-1465, IMEI 1 : 359813352711082, IMEI 2 : 359843353711081, kartu SIM 082340046203;
- Buku rekening bank BRI jenis tabungan SIMPEDES, atas nama BARON

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPENGA TANA HOMBA, nomor rekening 358001023958534;

- 1 (satu) lembar boarding pas KM.AWU. Pelayaran Nasional Indonesia, Waingapu-Benoa/Denpasar, Tanggal 4 Februari 2023, atas nama TOMI UMBU PURA;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan ciri-ciri : merek : Toyota, Type : Kijang KF10, Nosin : 3K-2745427, Noka : KF10-025181, No. Polisi : ED 9481, Warna : Biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS Alias ARIS TIRING dan Terdakwa UMBU TAY RAWAMBAKU Alias UMBU ANDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 16 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BARON KAPENGA TANA HOMBA alias BARON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana** penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti :
 - 3 (tiga) unit mesin pompa air masing-masing :
 - 1 (satu) Unit Merk Western elektrik motor, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838978;
 - 1 (satu) unit Merk elektrim elektrik motors, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838992;
 - 1 (satu) unit Merk elektrim elektrik motors, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838974;
 - 1 (satu) unit HP dengan ciri-ciri : HP Merk OPPO casing warna biru, type

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A54, IMEI 1 : 869230050851651, IMEI 2 : 869230050851644, kartu sim 1. 081336282159, SIM 2. 081236867494;

- 1 (satu) unit HP Merk Iphone, casing warna putih silver, model Iphone 6S, nomor seri FK4QFPYGRY7, IMEI : 35 326787 812913 5, kartu sim : 082252076107;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, modal TA-1465, IMEI 1 : 359813352711082, IMEI 2 : 359843353711081, kartu SIM 082340046203;
- Buku rekening bank BRI jenis tabungan SIMPEDES, atas nama BARON KAPENGA TANA HOMBA, nomor rekening 358001023958534;
- 1 (satu) lembar boarding pas KM.AWU. Pelayaran Nasional Indonesia, Waingapu-Benoa/Denpasar, Tanggal 4 Februari 2023, atas nama TOMI UMBU PURA;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan ciri-ciri : merek : Toyota, Type : Kijang KF10, Nosin : 3K-2745427, Noka : KF10-025181, No. Polisi : ED 9481, Warna : Biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS Alias ARIS TIRING dan Terdakwa UMBU TAY RAWAMBAKU Alias UMBU ANDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wgp, yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 16 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

- Membaca memori banding tanggal 28 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2023;

----- Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang dalam hal menyatakan Terdakwa BARON KAPENGA TANA HOMBA Alias BARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat, khususnya bagi PT. SMS yang mana akibat perbuatan Terdakwa, PT. MSM mengalami kerugian sekitar Rp107.798.692,- (seratus tujuh juta rupiah tujuh ratus Sembilan puluh delapan enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana itu sendiri antara lain untuk mendidik sikap mental/prilaku Terdakwa dan sekaligus sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa. Oleh karena itu apabila Terdakwa BARON KAPENGA TANA HOMBA alias BARON hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina Terdakwa menjadi orang baik serta membebaskan diri dari rasa bersalah tidak tercapai, bahkan mungkin Terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang berakibat Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BARON KAPENGA TANA HOMBA alias BARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BARON KAPENGA TANA HOMBA alias BARON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit mesin pompa air masing-masing :
 - 1 (satu) Unit Merk Western elektrik motor, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838978;
 - 1 (satu) unit Merk elektrim elektrik motors, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838992;
 - 1 (satu) unit Merk elektrim elektrik motors, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838974;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP dengan ciri-ciri : HP Merk OPPO casing warna biru, type A54, IMEI 1 : 869230050851651, IMEI 2 : 869230050851644, kartu sim 1. 081336282159, SIM 2. 081236867494;
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone, casing warna putih silver, model Iphone 6S, nomor seri FK4QFPYGRY7, IMEI : 35 326787 812913 5, kartu sim : 082252076107;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, modal TA-1465, IMEI 1 : 359813352711082, IMEI 2 : 359843353711081, kartu SIM 082340046203;
- Buku rekening bank BRI jenis tabungan SIMPEDES, atas nama BARON KAPENGA TANA HOMBA, nomor rekening 358001023958534;
- 1 (satu) lembar boarding pas KM.AWU. Pelayaran Nasional Indonesia, Waingapu-Benoa/Denpasar, Tanggal 4 Februari 2023, atas nama TOMI UMBU PURA;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan ciri-ciri : merek : Toyota, Type : Kijang KF10, Nosin : 3K-2745427, Noka : KF10-025181, No. Polisi : ED 9481, Warna : Biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ARIS MARAMBA MILA alias ARIS alias ARIS TIRING dan Terdakwa UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 16 November 2023 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengatakan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga perlu di perberat agar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena di khawatirkan tujuan untuk mendidik/membina Terdakwa menjadi orang baik serta membebaskan diri dari rasa bersalah tidak tercapai dan bahkan mungkin Terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang berakibat Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan patut untuk menolak permohonan Penuntut Umum melalui memori bandingnya yang menyatakan agar Majelis Hakim Tingkat Banding memperberat pidana yang diajtuhan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa. Adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan Penuntut Umum tersebut karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat artinya apabila lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa di dibandingkan dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah seimbang keadilannya yang dirasakan oleh korban dan pelaku, sehingga tidak tampak pandangan masyarakat untuk menilai hukum tumpul keatas dan tajam ke bawah terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak khawatir Terdakwa akan mengulangi perbuatannya karena lamanya pidana tersebut sudah dapat membuat Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga tidak akan mengulangi lagi. Jadi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan oleh karena itu patut untuk dipertahankan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 100/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 16 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 100/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 16 November 2023, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Pujo Saksono, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Made Sukerani, S.H.,M.H dan Slamet Suripto,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Apni Supery Abolla, S.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd/.

Ttd/.

1.

S.H.,M.H.

Made Sukereni, S.H.,M.H

Pujo Saksono,

Ttd/.

2.

Slamet Suropto, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.181/PID/2023/PT KPG